

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL

A. Gambaran Umum Tentang Objek Penelitian

1. Profil KSPPS Surya Sekawan Kudus

Koperasi Surya Sekawan Kudus ini sudah berdiri cukup lama yaitu pada tahun 1999 namun kondisi pada waktu itu tidak berkembang, anggotanya tidak banyak dan modalnya sangat sedikit, sehingga tidak memenuhi kebutuhan anggotanya. Memperhatikan Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Pasal 87 ayat 3, bahwa Koperasi dapat menjalankan usahanya atas dasar prinsip ekonomi syariah. Sehingga Koperasi Surya Sekawan Muhammadiyah Kudus perlu dikembangkan menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah selanjutnya disingkat KJKS BMT Surya Sekawan.

Gagasan ide tersebut di atas ditindak lanjuti Rapat Pengurus Koperasi Surya Sekawan Majelis Ekonomi PDM Kudus pada tanggal 13 Nopember 2013 dengan membentuk Tim Perumus Perubahan Koperasi Surya Sekawan, yang terdiri dari :¹

- a. Masnan Muslim, S.Pd.I sebagai Koordinator
- b. Rusnoto, S.KM. M.Kes (epid) sebagai anggota
- c. Purwanta Agung S, S.Pd. MM sebagai anggota
- d. Drs. Syafruddin, M.Si sebagai anggota
- e. Senin Budiarto, S.Pd.,M.Pd. sebagai anggota

Dengan menggunakan payung hukum Koperasi Surya Sekawan yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 048/BH/KWK.11.10/IV/1999 tertanggal 5 April 1999. Melalui Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Surya Sekawan pada hari Ahad, tanggal 22 Desember 2013 bertempat di Aula Muhammadiyah Kudus. Lounching Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "BMT Surya Sekawan" Kudus dilaksanakan tanggal 29

¹ *Profil company* , KSPPS BMT Surya Sekawan Kudus, di salin tanggal 1 Desember 2016.

Desember 2013, dan secara resmi mulai beroperasi tanggal 1 Januari 2014 yang merupakan tonggak awal berdirinya KSPPS “SURYA SEKAWAN KUDUS” dengan lokasi kantor di Jalan Ganesha 1 Purwosari Kabupaten Kudus

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi tertanggal 23 September 2015, maka aturan tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah sudah tidak berlaku lagi dan wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan peraturan baru selambat-lambatnya 1 (satu) tahun.

Pada hari Ahad, tanggal 24 Januari 2015 di Ruang Pertemuan Stikes Muhammadiyah Kudus dilaksanakan pertemuan sosialisasi peraturan baru, dengan mengundang Bp. Ridwan, S.Pd.,MM. (Direktur BMT Fastabiq) dan Drs. Kasban Soemintarja (Ketua PKPRI Kudus), dengan mengundang Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kudus, Majelis Ekonomi PDM Kudus, dan Pengurus KJKS “BMT Surya Sekawan” Kudus. Salah satu kesepakatan pada pertemuan tersebut adalah membentuk Tim Perumus perubahan dari KJKS “BMT Surya Sekawan” menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) “Surya Sekawan Kudus” dengan susunan Tim Perumus sebagai berikut :

1. Drs. Sajad, M.Pd. (Ketua Tim merangkap anggota)
2. Purwanta Agung S.Pd. MM. (Sekretaris Tim Merangkap anggota)
3. DR. HA. Hilal Majdi, M.Pd. (Anggota)
4. Drs. Zulfa Kurniawan, M.SE (Anggota)
5. Ridwan, S.Pd.,MM. (Anggota)
6. Drs. Kasban Soemintarja (Anggota)
7. Basuki Abdullah, SE (Anggota)
8. Rusnoto, S.KM. M.Kes (Anggota)
9. Masnan Muslim, S.Pd.I. (Anggota)

Pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tutup Buku Tahun 2016 tanggal 21 Februari 2016 di Aula Stikes Muhammadiyah Kudus, disepakati untuk kembali ke Koperasi dalam bentuk Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Surya Sekawan Kudus.²

2. Visi dan Misi KSPPS Surya Sekawan Kudus

Visi KSPPS Surya Sekawan Kudus

Menjadi KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH yang UNGGUL AMANAH dan BERSINERGI

Misi KSPPS Surya Sekawan Kudus

- 1) Menjalin kerjasama dengan Amal Usaha Muhammadiyah
- 2) Meningkatkan kesejahteraan anggota
- 3) Mengedepankan dan membudayakan transaksi ekonomi sesuai nilai-nilai syariah
- 4) Menjunjung tinggi akhlakul karimah dalam mengelola amanah umat
- 5) Mengutamakan kepuasan dalam melayani anggota
- 6) Menjadi KSPPS yang tumbuh dan berkembang secara sehat.³

3. Letak Geografis

KSPPS Surya Sekawan Kudus terletak di Jln. Ganesha 1 purwosari, Kudus, Jawa Tengah berdasarkan badan hukum Nomor 048/BH/KWK.11.10/IV/1999 tertanggal 5 April 1999.⁴

Nama Instansi : Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Surya Sekawan Kudus

Tahun berdiri : 1999

No. Telp/Faks : 0291-434235

Kantor pusat : Jl.Ganesha 1 Purwosari Kudus 59316.

Adapun letak geografisnya sebagai berikut :

- 1) Sebelah timur berbatasan dengan SMK STIKES Muhammadiyah Kudus
- 2) Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya

² Ibid

³ Ibid

⁴ Hasil observasi tanggal 1 Desember 2016

3) Sebelah utara berbatasan dengan SMK STIKES Muhammadiyah Kudus

4) Sebelah Selatan berbatasan dengan pertokoan

4. Struktur Organisasi

Perusahaan membutuhkan struktur organisasi yang tepat dan jelas sebagai dasar untuk mempelajari aktivitas masing-masing. Struktur organisasi merupakan suatu petunjuk bagaimana tugas, tanggung jawab antar anggota sehingga pimpinan mudah dalam meminta pertanggung jawaban pada bawahannya sesuai yang telah ditentukan di bagan struktur organisasi.

KEPENGURUSAN

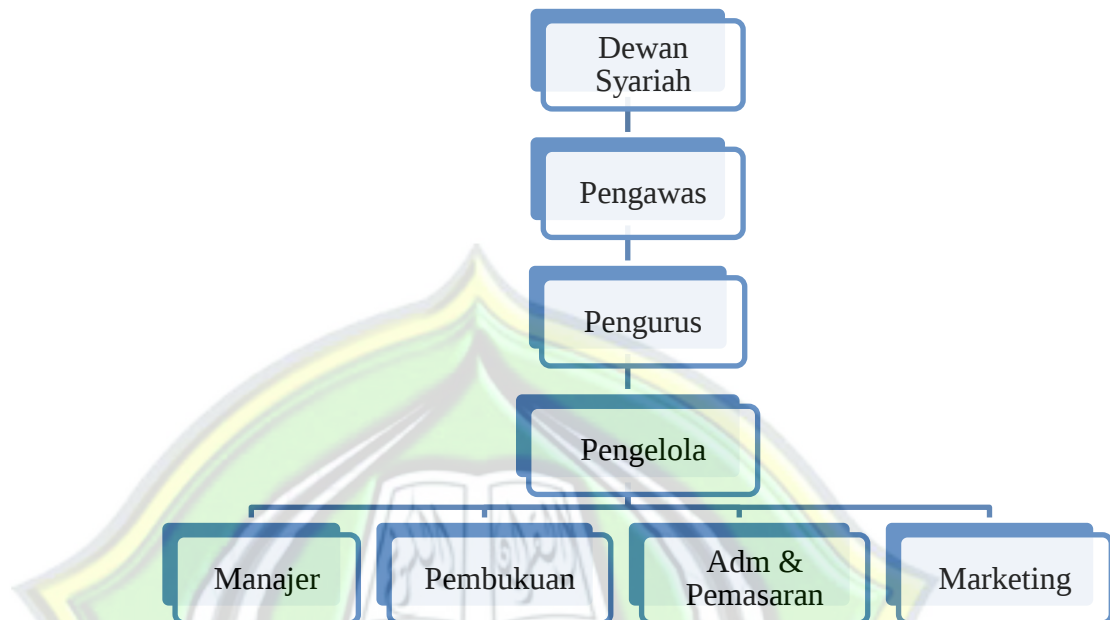
Kepengurusan KSPPS “Surya Sekawan Kudus” Periode 2014-2017 berdasarkan RAT Luar Biasa Tutup Buku 2015 sebagai berikut :⁵

- 1) Dewan Syariah : DR. HA. Hilal Madjdi, M.Pd.
DR. Taufiqurrohman Kurniawan, MA.
Noor Muslihan (Pembina Majelis Tabligh)
- 2) Pengawas : a. Drs. H. Sajad Abdi, M.Pd. (Kordinator)
b. Drs. Zulfa Kurniawan, M.S.E
c. Drs. Kasban Soemintardja
- 3) Pengurus : a. Ketua : Rusnoto, S.KM.,M.Kes (Epid)
b. Sekretaris : Purwanta Agung, S.Pd. MM
c. Bendahara : Bachrul Alam, SE.
d. Anggota : Senen Budiarto, M.Pd.
e. Anggota : Drs. Syafruddin, M.pd.
- 4) Pengelola : a. Masnan Muslim, S.Pd.I (Manajer)
b. Khoirul Fajri (Pembukuan)
c. Hidayatus Solichah (Adm & Pemasaran)
d. Zuhdan Khawarizmi Ahmad, S.Pt. (Marketing)

⁵ Op. Cit. Profile company KSPPS Surya Sekawan Kudus

Struktur Organisasi KSPPS Surya Sekawan Kudus

Bagan 4.1 Struktur Organisasi



5. Ruang Lingkup Kegiatan

a. Kegiatan Bisnis

- 1) Menghimpun dana-dana komersial berupa simpanan atau tabungan maupun sumber dana lain yang sah dan halal.
- 2) Memberikan pembiayaan pada anggotanya sesuai dengan penilaian kelayakan usahanya.
- 3) Mengelola usaha tersebut secara profesional sehingga menguntungkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Kegiatan Sosial

- 1) Menghimpun zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf
- 2) Menyalurkan dana tersebut kepada yang berhak menerima (mustahiq) sesuai dengan amanah.
- 3) Mengelola usaha tersebut secara profesional sehingga memberi manfaat yang optimal kepada mustahiq dan menjadi modal dakwah islam.

4) Progam – progam Sosial

- a) Zakat kepada 8 asnaf.
- b) Pemberian santunan dhuafa.
- c) Santunan anak yatim.
- d) Progam pemberdayaan ekonomi ummat.
- e) Santunan beasiswa.
- f) Santunan da'i, kyai dan ustadz
- g) Stimulasi pembangunan sarana prasana ibadah.
- h) Bantuan kegiatan sosial.
- i) Tebar ramadhan.
- j) Dan program-program lainnya

6. Produk- Produk

KSPPS Surya Sekawan Kudus mempunyai produk sebagai berikut:

- a) Penghimpunan dana yaitu:⁶

1) Simpanan Suka Rela Lancer (Si Rela)

Simpanan berdasarkan prinsip Mudharabah dan diperuntukan bagi yang menginginkan dananya diinvestasikan secara syariah.

Manfaat Dan Kelebihan

- (a) Setoran dan pengambilan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan mudah dan cepat
 - (b) Layanan antar jemput setoran dan penarikan
 - (c) Bagi hasil yang kompetitif karena dihitung dari saldo rata-rata harian
 - (d) Simpanan akan diinvestasikan diberbagai sector riil sesuai syariah
 - (e) Dana yang disimpan tanpa dikenakan administrasi bulanan
 - (f) Dapat dijadikan jaminan pembayaran
- Ketentuan
- (a) Setoran awal minimal Rp. 50.000,-
 - (b) Setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,-

⁶ Brosur KSPPS Surya Sekawan Kudus

(c) Saldo minimal Rp. 10.000,-

2) Simpanan Suka Rela Berjangka (Si Suka)

Simpanan berjangka dengan penawaran bagi hasil yang kompetitif.⁷

Manfaat dan Kelebihan

- (a) Dapat memprogramkan keuangan jangka panjang
- (b) Tidak ada biaya potongan administrasi bulanan
- (c) Bonus tiap bulan dimasukan kerekening SIRELA dan bisa diambil tunai
- (d) Bagi hasil di tentukan berdasarkan nisbah pembagian keuntungan
- (e) Dapat dijadikan jaminan pembiayaan

Ketentuan

- (a) Setoran minimal Rp. 500.000,- per transaksi
- (b) Jangka waktu terdiri dari 3, 6, 12 bulan
- (c) Tidak bisa di ambil atau ditambah sebelum jatuh tempo

3) Simpanan Masa Depan (Si Mapan)

Memberikan kemudahan mengelola dana dan investasi untuk perencanaan kebutuhan di masa depan, baik untuk diri sendiri maupun keluarga dengan lebih terencana, lebih pasti dan lebih terjangkau.

Manfaat Dan Kelebihan

- (a) Tujuan perencanaan untk biaya pendidikan anak, membeli/renovasi rumah, liburan keluarga, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, menabung dan perencanaan lainnya.
- (b) Bagi hasil diakumulasikan dengan pokok
- (c) Pilihan jangka waktu yang fleksibel 3-10 bulan
- (d) Tidak ada biaya potongan administrasi bulanan
- (e) Layanan antar jemput setoran

⁷ Ibid

Ketentuan

- (a) Setoran minimal Rp. 50.000,- per bulan
- (b) Setoran tetap tiap bulan
- (c) Setoran bulanan di sesuaikan dengan jumlah dana dan jangka waktu yang disepakati
- (d) Jangka waktu mulai dari 3, 4, 5 tahun dst.

4) Simpanan Untuk Qurban (Suqur)

Produk simpanan yang dikhususkan bagi yang ingin menunaikan ibadah qurban agar berqurban terasa lebih ringan dengan berbagai pilihan jangka waktu dan jumlah setoran bulanan yang dapat disesuaikan dengan keuangan.⁸

Manfaat Dan Kelebihan

- (a) Setoran awal ringan
- (b) Tersedia pilihan jangka waktu
- (c) Pencairan dapat dipercepat atau ditunda (sesuai jadwal hari raya idul adha)
- (d) Tidak ada biaya potongan administrasi bulanan
- (e) Layanan antar jemput setoran
- (f) Dapat ditarik tanpa ada pengendapan dana
- (g) Berhak atas bagi hasil yang insyaAllah sesuai syari'ah

Ketentuan

- (a) Setoran awal minimal Rp. 100.000,-
- (b) Jangka waktu terdiri dari 1 atau 2 tahun
- (c) Pengambilan hanya saat menjelang hari raya Qurban

⁸ Ibid

b) Pembiayaan

1) Murabahah (jual beli)

Pembiayaan yang diberikan untuk pembelian suatu barang yang diperlukan anggota dan anggota membayar harga tersebut secara mengangsur ditambah dengan jumlah keuntungan margin yang diberikan kepada KSPPS.

2) Musyarakah (pengembangan modal usaha)

Pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan bersama.

3) Mudharabah

Pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan bersama.⁹

Ketentuan pembiayaan

(a) Mengisi formulir pengajuan pembiayaan

Menyerahkan :

- Fotokopi KTP/SIM dan KK 2 lembar
- Fotokopi agunan (jika menggunakan agunan)
- Fotokopi slip gaji (jika potong gaji tanpa agunan)

(b) Membuka rekening SIRELA

(c) Bersedia disurvey

c) Maal (ZISWAF)

Menerima dan menyalurkan ZISWAF (Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf) akan ditasyarufkan pada program sosial KSPPS, meliputi: zakat kepada 8 asnaf , pemberian santunan dhuafa', santunan anak

⁹ Ibid

yatim, program pemberdayaan ekonomi umat, santunan beasiswa, santunan da'i, kyai, ustadz, stimulus pembangunan sarana prasarana ibadah, bantuan kegiatan sosial, tebar romadlon, dan program lain.¹⁰

7. Karakteristik kegiatan usaha dan jasa utama

Kegiatan usaha dan jasa utama KSPPS Surya Sekawan Kudus selalu mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 16 / per / M.KUKM / IX / 2015 tentang KSPPS dengan karakteristik yang dimiliki antara lain :

- 1) Penghimpunan dana masyarakat menggunakan produk tabungan dan deposito dengan sistem *mudharabah* dimana penyimpan dana berperan sebagai pemilik dana (*shohibul maal*) dan KSPPS sebagai pengelola dana (*mudharib*). Anggota akan memperoleh bagi hasil dari keuntungan KSPPS atas penyaluran dana pada bulan tersebut. Besarnya bagi hasil masing-masing nisbah ditentukan oleh nisbah yang telah disepakati pada saat akad pembukaan rekening dan saldo rata-rata harian simpanan.
- 2) KSPPS Surya Sekawan Kudus menyediakan penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undangan perkoperasian.
- 3) Penyaluran dana dilakukan dengan menggunakan tiga sistem yaitu *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah*. Pada sistem *musyarakah*, KSPPS berperan sebagai *shohibul maal* dan anggota sebagai *mudharib*. Anggota akan mengembalikan pokok pinjaman yang diperoleh sesuai jangka yang telah disepakati dan memberi porsi bagi hasil kepada KSPPS yang besarnya mengacu pada *nisbah* yang disepakati pada saat akad. Pada sistem *murabahah* (jual beli) KSPPS berperan sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli. Anggota akan mengembalikan pokok pinjaman sesuai dengan jangka waktu dan *margin* keuntungan KSPPS yang telah disepakati.

¹⁰ Ibid

- 4) Untuk menjaga likuiditas, KSPPS Surya Sekawan Kudus menempatkan dananya dalam bentuk tabungan pada bank lain.¹¹

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Deskripsi Data Tentang Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pembiayaan Bermasalah Di KSPPS Surya Sekawan Kudus

Berdasarkan data lapangan pada bagian ini penyusun berupaya untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan Pembiayaan Bermasalah di KSPPS Surya Sekawan Kudus sehingga dapat diketahui secara riil dan faktanya melalui wawancara dengan responden. Dari observasi penulis selama satu bulan di KSPPS Surya Sekawan Kudus dan datang langsung ke rumah debitur, penulis menemukan Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah di KSPPS Surya Sekawan Kudus terjadi karena 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal di KSPPS Surya Sekawan Kudus antara lain¹² : (1) kelemahan dalam dokumen pembiayaan. Ini disebabkan oleh dua hal yaitu data tentang pembiayaan debitur tidak didokumentasikan dengan baik dan pengawasan fisik dokumen debitur tidak dilakukan sesuai ketentuan. Kelemahan pengawan juga memungkinkan calon debitur memalsukan datanya. Dua hal ini menyebabkan KSPPS Surya Sekawan Kudus tidak menerima informasi debitur secara utuh sehingga analisa pembiayaan tidak akurat. Karena tidak akurat menyebabkan pembiayaan bermasalah. Ketidakutuhan informasi ini juga menyebabkan penanganan pembiayaan bermasalah KSPPS Surya Sekawan Kudus tidak dilakukan sejak dini dan tepat waktu. (2) kecerobohan petugas KSPPS Surya Sekawan Kudus. Persaingan usaha menuntut Petugas KSPPS Surya Sekawan Kudus untuk membuat strategi yang baik untuk memenangkan persaingan. Usaha dan kerja keras dilakukan untuk menaikkan laba KSPPS. Kondisi ini menyebabkan petugas KSPPS Surya

¹¹ *Profil Company. Op. Cit.*

¹² Hasil wawancara dengan bapak Masnan selaku manajer di KSPPS Surya Sekawan Kudus, tanggal 13 Desember, pukul : 09.30. WIB, di KSPPS Surya Sekawan Kudus.

Sekawan Kudus melakukan beberapa kesalahan dalam kebijakan pembiayaan diantaranya : a. terlalu kompromi, b. menggampangkan masalah, c. kebijakan pembiayaan yang tidak sehat. (3) kelemahan agunan. Jumlah pembiayaan yang terlalu rendah menurunkan kewaspadaan pihak KSPPS sehingga pengikat agunannya lemah. Karena pengikat agunan lemah, pembiayaannya pun rentan bermasalah. (4) kelemahan dalam supervisi pembiayaan. Banyaknya anggota yang harus diawasi membuat KSPPS kurang pengawasan dan pemantauan atas *performance* anggota secara kontinyu dan teratur. (5) KSPPS tidak pernah melakukan penyitaan agunan bila anggota pemohon pembiayaan menunggak angsuran lebih dari batas maksimum sehingga memungkinkan anggota pemohon tidak beritikad baik.

Melalui wawancara, bapak Masnan selaku manajer di KSPPS Surya Sekawan Kudus menjelaskan bahwa penyebab pembiayaan bermasalah yang berasal dari internal KSPPS Surya Sekawan Kudus adalah sebagaimana penuturan beliau sebagai berikut :¹³

“penyebab pembiayaan bermasalah disini ada dua faktor, yaitu dari KSPPS sini sendiri dan dari nasabah. Misalnya kalau yang dari sini itu seperti yang pertama kelemahan dalam dokumen pembiayaan berupa pengawasan atas fisik dokumen nasabah tidak dilakukan sesuai ketentuan dan data tentang pembiayaan nasabah tidak didokumentasikan dengan baik. hal ini terjadi karena prosedur pembiayaan di KSPPS Surya Sekawan Kudus itu tidak serumit prosedur pembiayaan seperti kalau prosedur pembiayaan di bank, agar masyarakat dapat menerima pinjaman dana tanpa prosedur yang berbelit-belit sehingga membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya, misalnya kalau yang untuk amal usaha muhammadiyah selain syarat-syarat umum seperti menyerahkan KTP, KK dan lain-lain hanya menyerahkan slip gaji dan formulir pinjaman yang ditandatangani oleh kepala instansi yang bersangkutan. Jadi kalau yang amal usaha muhammadiyah tidak perlu disurvei. Tapi kalau untuk nasabah diluar amal usaha muhammadiyah itu tetep kami survey. Meskipun dalam prosedur kami menggunakan prinsip kemudahan tapi kami sangat hati-hati dalam memberikan persetujuan

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Masnan selaku Manajer di KSPPS Surya Sekawan Kudus. Tanggal 13 Desember 2016.

pembiayaan. Kalau pinjamnya untuk pengembangan usaha kami harus tahu seperti apa usahanya, bagaimana keuangannya, barang maupun usahanya benar ada atau tidak. Karena ya pernah ada pengusaha yang waktu disurvei kerumah itu barang di gudang ada banyak memang, tapi pas kami survey dadakan tiba-tiba barangnya tidak ada, ternyata barang-barang dagangannya yang kemarin dibuat survey hasil pinjam. Itu ya ada orang seperti itu.”

Kemudahan prosedur pembiayaan ini juga disampaikan oleh seorang debitur yang penulis wawancarai di kediaman debitur tersebut saat penulis mengajukan pertanyaan tentang syarat-syarat pengajuan pembiayaan di KSPPS Surya Sekawan Kudus kepada debitur. Berikut penuturan beliau :¹⁴

“Kalau syarat-syaratnya saya dulu itu saya diminta menyerahkan fotokopi KTP, KK, terus diminta ngisi formulir, saya tidak pakai jaminan karena waktu itu saya masih bekerja di amal usaha muhammadiyah jadi hanya menggunakan slip gaji saya saja.”

Senada dengan debitur lain juga mengatakan :¹⁵

“waktu pangajuan pembiayaan saya diminta mengumpulkan fotokopi KTP, KK, mengisi formulir, terus diminta fokopi jaminan yang saya ajukan buat jaminan,. Saya juga didatangi kerumah sama petugas lihat-lihat kesini.”

Tentu prinsip kemudahan seperti ini sudah dipertimbangan sebelumnya oleh KSPPS sebelum diterapkan. Bagi debitur pembiayaan modal kerja, kemudahan dalam pembiayaan tidak hanya memberikan manfaat untuk mengembangkan usahanya namun juga memberikan lapangan pekerjaan untuk lingkungan disekitarnya maupun untuk masyarakat luas. Namun disisi lain hal ini memunculkan timbulnya pembiayaan bermasalah karena prosedur pembiayaan yang diterapkan memungkinkan terjadi pemalsuan data oleh debitur sehingga debitur yang sebelumnya dinyatakan masuk kriteria penerima pembiayaan pada

¹⁴ Wawancara dengan debitur pada tanggal 20 Desember 2016. Pukul 11.00, di kediaman debitur.

¹⁵ Wawancara dengan debitur pada tanggal 20 Desember 2016. Pukul 13.00, di kediaman debitur.

kenyataannya tidak mampu melunasi angsurannya karena data yang diajukan ke KSPPS tidak sesuai sehingga mempengaruhi kemampuan bayar debitur. Terbatasnya data dan informasi debitur menyebabkan penanganan pembiayaan tidak tepat waktu. Sebagaimana pengalaman pihak KSPPS yang dituturkan oleh bapak Masnan dalam wawancara kami.

Dari penuturan Bapak Masnan, beliau menuturkan bahwa, pengalaman pembiayaan bermasalah sebelumnya membuat KSPPS Surya Sekawan Kudus benar-benar selektif dalam memberikan persetujuan pembiayaan.

Lebih lanjut lagi bapak Masnan menjelaskan bahwa:

“faktor internal selanjutnya itu seperti Kecerobohan petugas KSPPS sendiri contohnya : terlalu menggampangkan masalah, tidak mampu menyaring resiko bisnis, tidak mempunyai kebijakan pembiayaan yang sehat. Dan selama ini, sini tidak pernah melakukan penyitaan agunan bila anggota pemohon pembiayaan menunggak angsuran lebih dari batas maksimum. Ya karena penyitaan agunan tidak efektif. Iya kalau agunan langsung laku bisa menutupi tunggakan yang tidak tertagih tapi kalau sampai 3 bulan belum laku itu malah lebih repot lagi. Contohnya seperti agunan yang berupa motor, itu kalau gak laku-laku kan malah nambah pengeluaran sini untuk biaya perawatan.”

Faktor eksternal (debitur) pembiayaan bermasalah di KSPPS Surya Sekawan Kudus dijelaskan sebagai berikut :¹⁶ (1) Kelemahan karakter anggota. a. Debitur menghilang. Menghilang adalah cara yang paling sering digunakan oleh debitur untuk menyelesaikan masalah tunggakannya. Hal ini karena lemahnya karakter debitur untuk menyelesaikan masalah yang ada. Menghilang dianggap penyelesaian masalah paling mudah sehingga debitur tidak perlu lagi membayar angsurannya atau tidak perlu lagi di kejar-kejar penagih, b. Debitur dari awal tidak beri'tikad baik. Kebutuhan ekonomi yang mendesak menyebabkan debitur untuk tidak beri'tikad baik sejak awal. Misalnya

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Masnan selaku Manajer di KSPPS Surya Sekawan Kudus. Tanggal 13 Desember 2016, pukul 09.30, di KSPPS Surya Sekawan Kudus, *Op. Cit.*

dari pengalaman KSPPS Surya Sekawan Kudus, debitur memiliki banyak pinjaman di lembaga keuangan lain sehingga tidak mampu untuk melakukan angsuran bulanan. Kondisi yang terjepit ini membuat debitur untuk meminjam lagi di lembaga keuangan lain untuk membayar angsuran di lembaga keuangan sebelumnya. Karena uang yang dipinjam tidak digunakan sebagaimana mestinya debitur kesulitan membayar angsuran di lembaga keuangan sekarang. Sekarang debitur memiliki dua masalah angsuran pembiayaan. Kondisi debitur yang seperti ini menyebabkan kerugian bagi KSPPS Surya Sekawan Kudus. (2) Kelemahan kemampuan debitur : a. Berubahnya keadaan ekonomi debitur, b. Tergangunya kelancaran usaha, c. Kemampuan manajemen yang kurang baik, c. Kelemahan dalam SDM sehingga usaha sulit berkembang. (3) Kecerobohan debitur seperti penyimpangan pembiayaan. Penyalahgunaan pembiayaan ini disebabkan oleh kredit modal kerja tetapi digunakan untuk keperluan pribadi bukan untuk membiayai usaha, sehingga pada saat jatuh tempo debitur tidak dapat membayar pembiayaan karena tidak ada sumber pendanaan lain. Keperluan pribadi disini tidak selalu berbentuk negative bisa berupa untuk membiayai pendidikan anak namun penyalahgunaan seperti ini berakibat buruk bagi KSPPS, yaitu menunggaknya pembiayaan sehingga menjadi pembiayaan bermasalah bagi KSPPS. (3) Adanya musibah yang tidak dapat diprediksi meliputi : sakit parah yang memerlukan biaya pengobatan besar.¹⁷

Sebagaimana penuturan Bapak Masnan sebagai berikut : ¹⁸

“faktor pembiayaan bermasalah yang kedua adalah faktor eksternal atau dari nasabah. nasabah itu macam-macam karakternya mbak, ada yang karena angsurannya menunggak terlalu banyak jadi tidak bisa membayar lalu nasabah ini menghilang. Ada juga kondisi ekonomi nasabah berubah, ini macam-macamnya banyak mbk, kondisi perekonomian nasional seperti kenaikan BBM jadi bahan baku usaha nasabah ikut naik,

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Masnan selaku Manajer di KSPPS Surya Sekawan Kudus. Tanggal 14 Desember 2016. Pukul : 09.30 di KSPPS Surya Sekawan Kudus.

usahanya menurun, kemampuan manajemen nasabah sendiri dalam mengelola usahanya kurang baik. Pembiayaan yang seharusnya untuk modal kerja digunakan untuk biaya pendidikan anak, karena pembiayaan digunakan tidak semestinya jadi ada tunggakan. Ada juga nasabah yang melakukan kecurangan untuk lulus survey dari KSPPS. Contohnya nasabah ini dia mengajukan pembiayaan modal kerja, ketika disurvei kerumah ada banyak barang di gudang memang siap untuk dipasarkan. Survey data-datanya juga sudah lengkap seperti data keuangannya dan lain sebagainya. Analisa pembiayaan dari survey dan data-data nasabah ini layak untuk diberi pembiayaan, tapi ternyata ketika disurvei dadakan semua barang sudah tidak ada, ternyata barang itu barang pinjaman. Permasalahan dalam keluarga nasabah juga bisa menyebabkan pembiayaan bermasalah, karena nasabahnya fokus pada masalah keluarga jadi pembiayaannya terbengkalai.

Dari wawancara peneliti dengan debitur, peneliti menemukan faktor eksternal pembiayaan bermasalah diantaranya sebagai berikut :

1. Adanya musibah

Keluarga debitur mengalami sakit parah sehingga memerlukan biaya yang besar untuk melakukan operasi penyembuhan. Karena debitur sedang berduka seluruh perhatiannya tertuju pada keluarga yang sedang sakit. Berikut penuturan keluarga debitur :¹⁹

“saya sakit kanker payudara, operasi harus dilakukan untuk pengangkatan, biasanya saya yang membayarkan ke Surya Sekawan. Kami membayar memang kadang tidak setiap bulan. Tapi kalau ada uang langsung dibayar sekaligus dua atau tiga bulan sekali, maksudnya biar langsung sekalian jadi saya tidak riwa-riwi.”

2. Keadaan ekonomi yang berubah

Pembiayaan bermasalah debitur ini terjadi karena keadaan ekonomi yang berubah disebabkan oleh usaha debitur yang sedang menurun. Debitur menjelaskan bahwa saat ini usahanya sedang menurun dikarenakan sepi pelanggan. Debitur mengaku bahwa pada waktu

¹⁹ Hasil wawancara dengan debitur, tanggal 19 Desember 2016. Pukul 10.00 WIB, di toko debitur.

tertentu dia tidak ada pelanggan sama sekali sehingga kesulitan untuk membayar tunggakannya. Berikut penuturan beliau :²⁰

“usaha saya sedang sepi mbak, jadi belum bisa bayar tunggakan di Surya Sekawan. Biasanya banyak pelanggan tapi kalau musim seperti ini sepi.”

2. Data Tentang Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di KSPPS Surya Sekawan Kudus

Langkah-langkah yang diterapkan untuk menangani pembiayaan bermasalah di KSPPS Surya Sekawan Kudus sebagai berikut:²¹

1) Memberikan surat peringatan kepada debitur.

Surat peringatan diberikan kepada debitur yang melakukan tunggakan selama 3 bulan berturut-turut. Standar yang diberikan KSPPS Surya Sekawan Kudus untuk menyatakan pembiayaan bermasalah adalah tunggakan selama 3 bulan jadi ketika debitur melakukan tunggakan selama 3 bulan, KSPPS Surya Sekawan Kudus memberikan surat peringatan.

2) Melakukan kunjungan ke tempat anggota dengan tim

Kunjungan dilakukan tidak hanya untuk melakukan penagihan tetapi juga dilakukan untuk melakukan musyawarah antara KSPPS dengan debitur. KSPPS mencari tahu kemampuan debitur untuk membayar tunggakannya dan melakukan analisa dini untuk menghindari kemungkinan kredit macet.

3) Bantuan konsultasi

KSPPS membuka diri untuk para anggotanya, termasuk kepada debitur yang mengalami masalah pembiayaan yang bersedia berkonsultasi dengan pihak KSPPS Surya Sekawan Kudus. Keterbukaan debitur menunjukkan I'tikat baik untuk menyelesaikan masalahnya. Bantuan konsultasi ini lebih mengarah pada bentuk

²⁰ Hasil wawancara dengan debitur tanggal 19 desember 2016. Pukul 11.00 WIB, di rumah debitur.

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Masnan selaku Manajer di KSPPS Surya Sekawan Kudus. Tanggal 14 Desember 2016. Pukul : 09.30 di KSPPS Surya Sekawan Kudus.

musyawarah antara KSPPS Surya Sekawan Kudus dengan debiturnya. Bisa tentang usaha, kendala-kedala dalam melakukan angsuran pembiayaan dan penyelesaian terbaiknya.

Selanjutnya, dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah jika dianggap usaha debitur masih mempunyai prospek usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajibannya KSPPS Surya Sekawan Kudus menggunakan langkah restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank syariah dalam rangka membantu anggota agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Dalam mengatasi atau menangani pembiayaan bermasalah KSPPS Surya Sekawan Kudus menggunakan metode *Rescheduling*. *Rescheduling* yaitu memperpanjang jangka waktu angsuran serta diberi pembinaan agar usaha anggota tidak terpuruk lagi. Maka, hal ini KSPPS Surya Sekawan Kudus sudah sesuai dengan prinsip syariah yaitu tidak adanya unsur *kedzaliman* karena dengan menggunakan cara *Rescheduling* dirasa tidak merugikan antara pihak KSPPS maupun pihak anggota. penerapan *Rescheduling* tidak dibarengi dengan *reconditioning*, *restructuring* dan *liquidation*.

Dalam praktik nyata penyelesaian pembiayaan bermasalah yang peneliti temukan dilapangan melalui wawancara dengan Manajer KSPPS Surya Sekawan Kudus Bapak Masnan menuturkan bahwa, metode *Rescheduling* tidak dibarengi dengan *reconditioning*, *restructuring* dan *Liquidation* (penjualan jaminan bersama) karena dinilai kurang efektif dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di KSPPS Surya Sekawan Kudus. Hal ini disebabkan di dalam metode *reconditioning* dan *restructuring* yang pernah di terapkan di KSPPS Surya Sekawan Kudus masih menimbulkan dampak yang sama bagi KSPPS yaitu keterlambatan pembiayaan sampai pembiayaan macet. *Liquidation* (penjualan jaminan bersama) juga dinilai kurang efektif dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di KSPPS Surya Sekawan Kudus karena jika jaminan tidak segera terjual justru akan menambah pengeluaran KSPPS

untuk biaya perawatan. Ini lebih merepotkan pihak KSPPS. Jika pada umumnya jaminan dijual untuk menutupi kerugian dari pembiayaan yang tidak tertagih, jaminan yang tidak segera terjual akan menambah kerugian. Oleh sebab itu menurut penuturan Bapak Masnan selaku Manajer KSPPS Surya Sekawan Kudus, KSPPS Surya Sekawan Kudus belum pernah menarik ataupun menjual jaminan.

Bapak Masnan menjelaskan sebagai berikut :²²

“yang dilakukan untuk menangani pembiayaan bermasalah dengan tetap menagih, tentunya dengan cara-cara syariah. pernah menerapkan metode restructuring tapi dampaknya sama bagi KSPPS, nasabah tetap terlambatan membayar tunggaknya. Kalau liquidation (penjualan jaminan bersama) juga dinilai kurang efektif dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di KSPPS Surya Sekawan Kudus karena jika jaminan tidak segera terjual justru akan menambah pengeluaran KSPPS untuk biaya perawatan. Ini lebih merepotkan pihak KSPPS. Jika pada umumnya jaminan di jual untuk menutupi kerugian dari pembiayaan yang tidak tertagih, jaminan yang tidak segera terjual akan menambah kerugian

Upaya yang dilakukan KSPPS Surya Sekawan Kudus untuk mengatasi pembiayaan bermasalah adalah dengan penyelesaian secara kekeluargaan dengan tetap mempercayai I'tikad baik debitur untuk membayar pembiayaan bermasalahnya. KSPPS Surya Sekawan Kudus tetap menagih angsuran debitur. Upaya lain yang dilakukan oleh KSPPS Surya Sekawan Kudus adalah dengan proteksi ketat pengajuan pembiayaan. Meskipun tidak dapat menghilangkan pembiayaan bermasalah namun upaya ini setidaknya dapat meminimalisir pembiayaan bermasalah di KSPPS Surya Sekawan Kudus.

Meskipun, pembiayaan bermasalah merupakan hal yang wajar di dalam setiap lembaga keuangan karena pembiayaan bermasalah adalah suatu resiko yang sangat erat kaitannya dengan kegiatan penyaluran pembiayaan. Akan tetapi, pembiayaan bermasalah di dalam lembaga keuangan harus tetap ditekan seminimal dengan prinsip kehati-hatian

²² Ibid.

yang diterapkan oleh setiap lembaga keuangan karena itu akan mempengaruhi keuangan KSPPS Surya Sekawan Kudus. Lebih lanjut lagi, selain itu juga mempengaruhi tingkat kesehatan KSPPS Surya Sekawan Kudus, yang akhirnya juga akan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat untuk menginvestasikan uangnya di KSPPS Surya Sekawan Kudus.

Langkah diatas ditujukan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah. Karena di samping itu, KSPPS harus menjaga dan bertanggung jawab terhadap dana yang dipercayakan oleh masyarakat agar tidak mengalami kerugian

Upaya untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah di KSPPS Surya Sekawan Kudus sebagai berikut :

(1) Pelaksanaan prinsip syariah dalam prosedur pembiayaan di KSPPS Surya Sekawan Kudus

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Masnan selaku general manajer KSPPS Surya Sekawan Kudus mengatakan bahwa, adapun prosedur yang harus dilakukan dalam proses pengajuan pembiayaan di KSPPS Surya Sekawan Kudus yaitu:²³

1) Sebelum mengajukan pembiayaan

Datang langsung ke kantor atau lewat petugas yang ada di lapangan jika ingin mengajukan pembiayaan, membicarakan tentang pinjaman, persyaratan, margin, sistem angsuran, dan tatacaranya

2) Saat pembiayaan

(1) Apabila anggota sudah sepakat, kemudian mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang telah disediakan di KSPPS Surya Sekawan Kudus.

(2) Melengkapi persyaratan administrasi: Menyerahkan fotocopy KTP, menyerahkan fotocopy KK (Kartu

²³ Hasil wawancara dengan Bapak Masnan selaku Manajer di KSPPS Surya Skawan Kudus tanggal 12 Desember 2016.

Keluarga), menyerahkan fotocopy agunan (jika menggunakan agunan) bisa berupa BPKB/sertifikat tanah, fotocopy slip gaji (jika potong gaji tanpa agunan) dari instansi tempat bekerja dan bersedia disurvei.

(3) Selanjutnya, penyerahan berkas-berkas anggota kepada *Account Officer* untuk diperiksa lebih lanjut, diantaranya:

(a) KSPPS Surya Sekawan Kudus menerima dan memeriksa surat permohonan pengajuan pembiayaan yang sudah ditandatangani oleh calon anggota beserta kelengkapan persyaratannya.

(b) Mencatat permohonan pembiayaan ke dalam buku register permohonan pembiayaan berdasarkan urutan tanggal diterimanya serta, memberi nomor registernya pada formulir pembiayaan tersebut.

(c) Meneruskan permohonan tersebut kepada staff pembiayaan, kabid pembiayaan, atau direksi untuk di proses lebih lanjut.

(d) Memasukkan file calon anggota tersebut ke dalam daftar proses pembiayaan dan digolongkan dalam anggota baru atau anggota lama untuk menilai usaha dan jaminan secara awal.

(4) Setelah administrasi lengkap, bagian pembiayaan melakukan *survey* lapangan, meliputi: alamat, hubungan antara anggota, kondisi usaha, gaji bagi karyawan, dan jaminan yang akan dijadikan jaminan oleh anggota.²⁴

(a) Barang bergerak meliputi: keaslian BPKB, kesesuaian nomor rangka dari nomor mesin, kondisi fisik, tahun ekonomis, taksiran harga, kemudahan penjualan status kepemilikan.

²⁴ *Ibid.*

- (b) Melakukan taksiran jaminan dan penilaian kelayakan usaha.
 - (c) Hasil tersebut dimuat data laporan hasil *survey* untuk kemudian diajukan sebagai usulan pemberian pembiayaan.
- (5) Menvalidasi realisasi sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah itu, selanjutnya dilakukan pemeriksaan kelayakan pembiayaan oleh petugas KSPPS Surya Sekawan Kudus.
- (6) Setelah dilakukan analisis kelayakan pembiayaan, maka kemudian merapatkan semua berkas dan jaminan calon anggota kepada pengurus. Pengurus di sini bertugas untuk mempertimbangkan apakah anggota tersebut diterima atau ditolak dalam hal ini pengajuan pembiayaannya. Kalau yang mengajukan pembiayaan adalah amal usaha Muhammadiyah maka pengajuan pembiayaan akan dirapatkan dengan karyawan dan Dewan Syariah. Kemudian diputuskan. Jika diputuskan untuk dicairkan maka ada dua kemungkinan. *Pertama*, apakah pencairan dilakukan sepenuhnya sejumlah pengajuan pembiayaannya. *Kedua*, apakah pencairan hanya dilakukan setengah dari jumlah pembiayaannya. Semua itu, dilihat dari hasil pertimbangan semua berkas dan agunan saat rapat pengurus.
- 3) Saat Pencairan Pembiayaan
- (1) Persetujuan pembiayaan anggota oleh KSPPS Surya Sekawan Kudus
 - (2) Pihak KSPPS telah setuju memberikan pembiayaan kepada anggota sesuai *plafond* yang sah diajukan atau berdasarkan pertimbangan dari pengurus.
 - (3) Pihak anggota telah setuju dan sanggup mengembalikan pembiayaan sesuai kesepakatan berikut:

- (a) Sistem pengembalian sesuai angsuran.
 - (b) Jumlah angsuran.
 - (c) Tanggal jatuh tempo pembayaran.
 - (d) Ketentuan angsuran atau pengembalian pelunasan pembiayaan.
- 4) Setelah pencairan pembiayaan
- a) Semua berkas dari administrasi ditandatangani oleh anggota kemudian diterangkan bagaimana akadnya dan diserahkan oleh *customer service*.
 - b) Kemudian diserahkan pada *teller* untuk dicairkan/ dilakukan proses transaksi dengan cara memasukkan ke dalam tabungan kemudian dilakukan penarikan dalam rekening anggota.²⁵

Sedangkan Mekanisme pembiayaan di KSPPS Surya Sekawan Kudus sebagaimana wawancara penulis dengan bapak masnan adalah sebagai berikut :

- 1) Calon anggota mengajukan pembiayaan pada KSPPS baik berupa pembiayaan untuk pembelian barang, modal kerja, pendidikan anak ataupun yang lainnya.
- 2) KSPPS memeriksa kelengkapan berkas-berkas persyaratan pembiayaan.
- 3) Jika sudah dianggap lengkap, KSPPS Surya Sekawan Kudus merapatkan pengajuan pembiayaan anggota dalam rapat pengurus yang dilakukan satu minggu sekali.
- 4) Selanjutnya KSPPS akan menentukan margin dan menganalisis kemampuan membayar anggota dan menentukan jangka waktu pembayaran cicilan tersebut, bila setuju maka terjadilah akad.

²⁵ *Ibid.*

- 5) Selanjutnya dana berpindah pada anggota, karena anggota telah menerima dana dari KSPPS maka sebagai jaminan kembalinya dana tersebut anggota menyerahkan jaminan atau agunan.²⁶

Tabel 4.1

Tabel Angsuran Pembiayaan KSPPS Surya Sekawan Kudus²⁷

Jumlah pinjaman	Jangka Waktu			
	12	18	24	36
1.000.000	93.733	65.956	52.067	
2.000.000	187.467	131.911	104.13	76.356
3.000.000	281.200	197.867	156.200	114.533
4.000.000	374.933	263.822	208.267	152.711
5.000.000	468.667	329.778	260.333	190.889
6.000.000	562.400	395.733	312.400	229.067
7.000.000	656.133	461.689	364.467	267.244
8.000.000	749.867	527.644	416.533	305.422
9.000.000	843.600	593.600	468.600	343.600
10.000.000	937.333	659.556	520.667	381.778
15.000.000	1.406.000	989.333	781.000	572.667
20.000.000	1.874.667	1.319.111	1.041.333	763.556
25.000.000	2.343.333	1.648.889	1.301.667	954.444
30.000.000	2.812.000	1.978.667	1.562.000	1.145.333
35.000.000	3.280.667	2.308.444	1.822.333	1.336.222
40.000.000	3.749.333	2.638.222	2.082.667	1.527.111
50.000.000	4.668.667	3.297.778	2.603.333	1.908.889
100.000.000	9.373.333	6.595.556	5.206.667	3.817.778

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Tabel angsuran pembiayaan KSPPS Surya Sekawan Kudus. Disadur tanggal 15 Desember 2016.

(2) Prinsip kehati-hatian

KSPPS Surya Sekawan Kudus dalam menjalankan usahanya menggunakan prinsip kehati-hatian sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 yang menetapkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian . Prinsip kehati-hatian juga di pertegas dalam UU No. 21 Tahun 2008. Prinsip kehati-hatian dalam persetujuan pembiayaan dilakukan dengan proses penilaian yang obyektif terhadap berbagai aspek yang berhubungan dengan obyek pembiayaan baik dari segi prinsip kehati-hatian 6C dan adanya BPMK (Batas Maksimum Penyaluran Kredit), untuk debitur kelompok atau individu yang sesuai dengan ketentuan BI No.31/ 61 /KEP/ DIR, yaitu *screening* atau analisis pembiayaan.²⁸

Bapak Masnan selaku manajer menyatakan bahwa KSPPS Surya Sekawan Kudus menggunakan aspek syariah dalam semua kegiatan usahanya, begitu juga dalam usaha pembiayaan meggunakan *screening* syariah misalnya *amanah* dan tidak mengandung usur *riba* atau *gharar*. dan *monitoring*.

²⁸ Upia Rosmalinda, *Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah*, STAIN Jurai Siwo Metro, tth, hlm. 67. Diakses tanggal 12 Desember 2015.

Untuk pelaksanaan pembiayaannya, sebagai bagian dari sikap kehati-hatian KSPPS Surya Sekawan Kudus melakukan langkah-langkah sebagai berikut:²⁹

1. Menganalisis pembiayaan dengan mengadopsi pendekatan prinsip 5C, diantaranya:

- 1) Pendekatan Karakter**

Artinya KSPPS meneliti secara sungguh-sungguh karakter dari debitur.

- 2) Pendekatan Kemampuan Membayar**

Artinya KSPPS menganalisis kemampuan membayar anggota terhadap jumlah pembiayaan yang diajukan.

- 3) Pendekatan dengan Studi Kelayakan**

Artinya KSPPS memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh peminjam.

- 4) Pendekatan Jaminan.**

Artinya KSPPS dalam memberikan pembiayaan harus memperhatikan kualitas dan kuantitas jaminan yang dimiliki oleh debitur.

- 5) Pendekatan Modal**

Artinya KSPPS dalam memberikan pembiayaan harus mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki debitur terhadap usaha yang akan dibiayai. Calon debitur wajib memiliki sejumlah dana guna dapat berpartisipasi dalam pembiayaan proyeknya. Dengan menyerahkan laporan keuangan peminjam.

- 6) Pendekatan Aspek Syariah**

Artinya KSPPS dalam memberikan pembiayaan melihat usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah.

²⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Masnan Selaku Manajer di KSPPS Surya Sekawan Kudus. *Op. Cit.*

2. Melakukan pembatasan dalam memberikan pembiayaan.
3. Melakukan kegiatan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha anggota.

Berikut penjelasan bapak Masnan :³⁰

“Seleksi awal untuk menentukan kriteria calon debitur di KSPPS Surya Sekawan Kudus dilakukan dengan menggunakan analisis 5C yaitu KSPPS menganalisa sungguh-sungguh karakter debitur, kemampuan membayar anggota terhadap jumlah pembiayaan yang diajukan, kelayakan usaha yang dijalankan oleh peminjam, memperhatikan kualitas dan kuantitas jaminan yang dimiliki oleh debitur. mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki debitur terhadap usaha yang akan dibiayai dengan menyerahkan laporan keuangannya. Dan satu lagi yaitu syariah, artinya kami menganalisa bahwa usaha debitur harus tidak menyalahi ketentuan-ketentuan syariat islam seperti tidak berbisnis dalam perjudian, miras atau yang lainnya, salah satunya kami menganalisa kehalalan usahanya. Analisa ini kami lakukan untuk menghindari adanya pembiayaan bermasalah. Meskipun pada kenyataannya masih terjadi pembiayaan bermasalah tapi setidaknya bisa meminimalisir.”

C. Pembahasan

1. Analisis tentang faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di KSPPS Surya Sekawan Kudus

Dalam menjalankan operasionalnya, perbankan syariah dalam memberikan pembiayaan kepada calon anggota memiliki analisis-analisis penilaian sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 23 menjelaskan bahwa bank syariah dan UUS wajib melakukan penilaian dalam penyaluran dana yaitu dengan menilai terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), jaminan (*colleteral*), serta prospek dari usaha calon anggota tersebut. Jika analisis terhadap calon anggota kurang cermat nantinya akan menyebabkan pembiayaan bermasalah. Biasanya pembiayaan bermasalah tidak terjadi secara tiba-tiba melainkan terjadi sebelum

³⁰ Ibid.

pembiayaan tersebut berpotensi menjadi pembiayaan bermasalah. Secara umum, faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut :³¹

1) Dari pihak perbankan

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak bank kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis pembiayaan dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subyektif.

2) Dari pihak anggota

a) Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini anggota sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar.

b) Adanya unsur tidak sengaja. Artinya debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu, misalnya sakit atau tertimpa musibah.

Dari data yang diperoleh dari lapangan dan dikorelasikan dengan teori yang ada, maka peneliti dapat analisis bahwa, faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di KSPPS Surya Sekawan Kudus itu sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Kasmir yaitu:³²

1) Dari pihak perbankan

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak bank kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis pembiayaan dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subyektif.

Dari hasil penelitian yang peneliti temukan dilapangan faktor-faktor internal pembiayaan bermasalah di KSPPS Surya Sekawan Kudus adalah :³³

³¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. VI, 2002, hlm. 115.

³² Kasmir, *Op.Cit*, hlm. 115.

³³ Wawancara dengan bapak Masnan Selaku manajer di KSPPS Surya Sekawan kudus

- (1) Kelemahan KSPPS dalam dokumen pembiayaan
 - (2) Pengawasan fisik dokumen tidak dilakukan sesuai ketentuan
 - (3) Kecerobohan petugas KSPPS meliputi : KSPPS terlalu mengganggakan masalah, KSPPS tidak mampu menyaring risiko bisnis, KSPPS tidak mempunyai kebijakan pembiayaan yang sehat.
 - (4) Kelemahan agunan meliputi : pengikatan agunan lemah
 - (5) KSPPS tidak pernah melakukan penyitaan agunan bila anggota pemohon pembiayaan menunggak angsuran lebih dari batas maksimum sehingga memungkinkan anggota pemohon tidak ber'tikad baik.
- 2) Dari pihak anggota
- a. Adanya unsur kesengajaan.

Dalam hal ini anggota sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar.

Dari hasil penelitian yang peneliti temukan dilapangan faktor-faktor eksternal dari adanya unsur kesengajaan tentang adanya pembiayaan bermasalah di KSPPS Surya Sekawan Kudus adalah :³⁴

- (1) Anggota menghilang
 - (2) Anggota dari awal tidak ber'tikad baik
 - (3) Anggota ditengah proses pembiayaan tidak ber'tikad baik.
- Debitur yang dengan sengaja menunda pembayaran angsuran pembiayaan.

- b. Adanya unsur tidak sengaja.

Artinya debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu, misalnya sakit atau tertimpa musibah.

³⁴ Wawancara dengan bapak Masnan Selaku manajer di KSPPS Surya Sekawan kudus.

Dari hasil penelitian yang peneliti temukan dilapangan faktor-faktor eksternal dari adanya unsur ketidaksengajaan pembiayaan bermasalah di KSPPS Surya Sekawan Kudus adalah sebagai berikut :³⁵

(1) Kelemahan kemampuan anggota

➤ Berubahnya keadaan ekonomi anggota

Berubahnya keadaan ekonomi debitur dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti : (1) turun jabatan Kondisi ini, yang terjadi secara tiba-tiba mempengaruhi pendapatan debitur dari gaji bulannya yang pada saat jabatan yang dulu dipegang mampu membayar pinjaman yang cukup besar tiba-tiba dihadapkan pada kondisi ini, debitur mengalami kesulitan untuk menyesuaikan keadaan ekonominya saat ini. (2) ketidak harmonisan hubungan dalam keluarga. Ketidak harmonisan dalam hubungan keluarga. Ketidak harmonisan dalam hubungan yang berakhir menjadi perceraian membuat kondisi keuangan salah satu atau kedua belah pihak terganggu dan lain-lain

➤ Terganggunya kelancaran usaha

Terganggunya kelancaran usaha disebabkan oleh tidak stabilnya harga kebutuhan bahan pokok, berkurangnya jumlah pelanggan, kemampuan debitur yang tidak memadai, usaha musiman sehingga pada kondisi waktu tertentu pengusaha/debitur tidak menyimpan uang cukup untuk usahanya maupun untuk mengembalikan pinjaman kepada KSPPS.

➤ Kemampuan manajemen yang kurang baik

➤ Kelemahan dalam SDM sehingga usaha sulit berkembang

(2) Kecerobohan anggota seperti penyimpangan pembiayaan. Penyalahgunaan pembiayaan ini disebabkan oleh kredit

³⁵ Wawancara dengan debitur di KSPPS Surya Sekawan Kudus.

modal kerja tetapi digunakan untuk keperluan pribadi bukan untuk membiayai usaha, sehingga pada saat jatuh tempo debitur tidak dapat membayar pembiayaan karena tidak ada sumber pendanaan lain

- (3) Adanya musibah yang tidak dapat diprediksi meliputi : sakit parah yang memerlukan biaya pengobatan tinggi dan lainnya. Sakit serius yang di alami debitur sendiri atau pun kerabat terdekat yang menghabiskan biaya pengobatan yang sangat mahal sehingga seluruh perhatian debitur terfokus pada upaya penyembuhan. Terlebih lagi pada penyakit yang sulit disembuhkan dan memerlukan pengobatan berkala, perekonomian debitur jadi semakin memburuk tanpa di imbangi dengan pemasukan. Hal ini mempengaruhi kemampuan bayar debitur terhadap pinjamannya kepada pihak KSPPS.

2. Analisis strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS Surya Sekawan Kudus

Permasalahan terbesar mendirikan lembaga keuangan seperti KSPPS yang memberikan fasilitas penyaluran pembiayaan adalah menanggung risiko menghadapi kesulitan menagih pembiayaan yang diberikan kepada debitur tertentu. Sebab, nantinya pembiayaan bermasalah juga menghambat dampak ganda positif (*multiplier effects*) investasi dana, karena dana yang diberikan kepada debitur bermasalah terlambat kembali atau tidak kembali lagi kepada KSPPS. Dengan demikian, dana tersebut tidak dapat diputar kembali kepada debitur lain yang membutuhkannya untuk mengembangkan proyek bisnisnya.

Taswan dalam jurnal penelitian Luluk Ambarsita menjelaskan bahwa pembiayaan bermasalah sebenarnya bersifat kasuasitas, yang artinya masalah yang ada pada satu debitur akan berbeda dengan debitur

lainnya.³⁶ Hal ini membuat metode yang digunakan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah antara KSPPS satu dengan KSPPS yang lainnya akan berdampak berbeda meskipun menggunakan metode yang sama.

Berikut adalah strategi-strategi yang digunakan KSPPS Surya Sekawan Kudus dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah sebagai berikut :

a. Penanganan pertama

Penanganan pertama yang dilakukan KSPPS Surya Sekawan Kudus untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah dengan:

- (1) Memberikan surat peringatan kepada debitur.
- (2) Melakukan kunjungan ke tempat anggota dengan tim
- (3) Bantuan konsultasi

b. restrukturisasi pembiayaan

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank syariah dalam rangka membantu anggota agar dapat menyelesaikan kewajibannya antara lain melalui:

- 1) Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*) yaitu, perubahan jadwal pembayaran angsuran.
- 2) Persyaratan Kembali (*Reconditioning*) yaitu, perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban anggota yang harus dibayar kepada bank antara lain:
 - a) Perubahan jadwal akhir pembayaran.
 - b) Perubahan jumlah angsuran.
 - c) Perubahan jangka waktu.
- 3) Penataan Kembali (*Restructuring*) yaitu, perubahan persyaratan pembiayaan meliputi:
 - a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank.
 - b) Konversi akad pembiayaan.

³⁶ Taswan, Cand. *Manajemen Perbankan Konsep Teknik Dan Aplikasi*, Edisi dua. Upp StimYkpnYogyakarta.Yogyakarta, 2010. Dikutip dari Luluk Ambarsita, *Analisis Penanganan Kredit Macet*, Jurnal Manajemen, vol. 3, No. 1, 2013, hal 17, disalin tanggal 7 Mei 2016.

- c) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga jangka menengah
- d) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan anggota, yang dapat disertai dengan.³⁷

Maka, hal ini KSPPS Surya Sekawan Kudus sudah sesuai dengan prinsip syariah yaitu tidak adanya unsur *kedzaliman* karena dengan menggunakan cara *Rescheduling* dirasa tidak merugikan antara pihak KSPPS maupun pihak anggota. Di samping itu, juga sesuai dengan QS. Albaqarah: 280

وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. Al Baqarah:280)³⁸

Dalam praktik nyata penyelesaian pembiayaan bermasalah yang peneliti temukan dilapangan melalui wawancara dengan Manajer KSPPS Surya Sekawan Kudus metode *Rescheduling* tidak dibarengi dengan *Reconditioning*, *restructuring* dan *Liquidation* (penjualan jaminan bersama) dinilai kurang efektif dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di KSPPS Surya Sekawan Kudus. Hal ini disebabkan di dalam metode *Reconditioning* dan *restructuring* yang pernah di terapkan di KSPPS Surya Sekawan Kudus masih menimbulkan dampak yang sama bagi KSPPS yaitu keterlambatan pembiayaan sampai pembiayaan macet. *Liquidation* (penjualan jaminan bersama) juga dinilai kurang efektif dalam mengatasi

³⁷ Sumar'in, *Op.cit*, hlm. 219

³⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemah Bahasa Indonesia*, Jumanatul Ali Art, Bandung, hlm. 36.

pembiayaan bermasalah di KSPPS Surya Sekawan Kudus karena *jika* jaminan tidak segera terjual justru akan menambah pengeluaran KSPPS untuk biaya perawatan. Ini lebih merepotkan pihak KSPPS. Jika pada umumnya jaminan di jual untuk menutupi kerugian dari pembiayaan yang tidak tertagih, jaminan yang tidak segera terjual akan menambah kerugian. Oleh sebab itu menurut penuturan Bapak Masnan selaku Manajer KSPPS Surya Sekawan Kudus, KSPPS Surya Sekawan Kudus belum pernah menarik ataupun menjual jaminan.

c. penyelesaian secara kekeluargaan

Upaya yang dilakukan KSPPS Surya Sekawan Kudus untuk mengatasi pembiayaan bermasalah adalah dengan penyelesaian secara kekeluargaan dengan tetap mempercayai I'tikad baik debitur untuk membayar pembiayaan macetnya. KSPPS Surya Sekawan Kudus tetap menagih angsuran debitur.

Upaya yang dilakukan KSPPS Surya Sekawan untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut :

a. Pelaksanaan prinsip syariah dalam prosedur pembiayaan di KSPPS Surya Sekawan Kudus

Dalam Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 16 / per /M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi dijelaskan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI). Dalam prinsip syariah transaksi yang tidak boleh dilanggar, terdiri : ³⁹

³⁹ Sri Indah Nikensari, *Perbankan Syariah (prinsip, sejarah, dan aplikasi)*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, Cet. I, 2012, hlm. 26.

1. *Riba* artinya penambahan pendapatan secara tidak sah.
2. *Maysir* artinya tidak pasti atau untung-untungan.
3. *Gharar* artinya tidak diserahkan pada saat transaksi.
4. *Haram* artinya obyek/barang dilarang dalam syariah.
5. *Zalim* artinya yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Hal ini bertujuan agar kegiatan operasional KSPPS Surya Sekawan Kudus tetap konsisten sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-nisa': (29) dan Al-baqarah: (275)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٧٥﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Qs. An-nisaa:29.)⁴⁰

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٦﴾

Artinya : orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah

⁴⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemah Bahasa Indonesia*, Jumanatul Ali Art, Bandung, hlm. 63.

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al Baqarah : 275)⁴¹

Dari kandungan ayat di atas prinsip syariah dengan dilarangnya riba diwujudkan di dalam prosedur pembiayaan KSPPS Surya Sekawan Kudus seperti yang dituturkan oleh Bapak. Masnan yaitu harus ada aspek syariah salah satunya, tidak mengandung unsur *riba* maksudnya keuntungan yang didapat harus sesuai kesepakatan, *gharar* (barang diserahkan pada saat terjadi akad), dan *zalim* (tidak ada yang dirugikan bagi salah satu pihak), dan mengandung unsur *amanah*. *Amanah* yaitu berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana tersebut ditarik kembali sesuai dengan perjanjian.⁴² Bapak masnan juga menuturkan bahwa kelengkapan berkas-berkas juga tidak kalah penting karena berkas-berkas inilah yang nantinya dijadikan proses dalam mencairkan pembiayaan.

Tetapi terkadang masih terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalam pelaksanaan prosedur pembiayaan yang dilakukan oleh petugas maupun anggota pemohon dalam hal ini, kesalahan yang dilakukan oleh petugas misalnya, petugas kurang teliti dalam menganalisis anggota, hal ini disebabkan oleh petugas KSPPS harus bisa bersaing dengan lembaga keuangan lainnya yang terkadang memberikan fasilitas pengadaan pembiayaan tanpa survei, sedang dari anggota pemohon misalnya, terjadi pemalsuan data yang dilakukan oleh anggota pemohon disebabkan karena faktor-faktor

⁴¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemah Bahasa Indonesia*, Jumanatul Ali Art, Bandung, hlm. 36.

⁴² Sumar'in, *Op.cit*, hlm. 55.

tertentu. Misalnya, terdesaknya kebutuhan finansial sehingga mendorong anggota untuk memalsukan data.

b. prinsip kehati-hatian

Resiko pembiayaan dapat diminimalkan untuk menghindari resiko kerugian yang lebih besar dengan melakukan prinsip kehati-hatian sebagai bentuk kepatuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Manajemen resiko merupakan aplikasi penerapan prinsip kehati-hatian yang secara umum dianut perbankan dan juga merupakan kewajiban yang diamanatkan oleh UU No. 7/1992/ yang di rubah dengan UU No. 10/1998 tentang perbankan. Manajemen resiko yang efektif oleh bank akan menghasilkan tingkat kinerja dan kesehatan yang baik bagi bank yang bersangkutan. Tingkat kesehatan bank merefleksikan kinerja bank, kualitatif atupun kuantitatif.⁴³ dalam syariah dinyatakan bahwa pelarangan *riba*, *maysir*, *gharar*, merupakan salah satu bentuk kehati-hatian hukum dan manajemen resiko dalam islam.⁴⁴

Prinsip kehati-hatian pada pembiayaan syariah tersebut tersurat dalam UU Perbankan sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Pasal 8 (1) UU 10/1998 tentang kewajiban memiliki keyakinan dalam memberikan pembiayaan, dan (2) tentang kewajiban memiliki dan menerapkan pedoman pembiayaan.
- 2) Pasal 11 UU 10/1998 tentang batas maksimum pemberian pembiayaan.

Sebagaimana penuturan Bapak. Masnan, prinsip kehati-hatian yang dilakukan sebagai bentuk dari manajemen resiko pembiayaan di KSPPS Surya Sekawan Kudus yaitu:⁴⁶

⁴³ Sri Indah Niken, *Op. Cit*, hlm. 168-169.

⁴⁴ Faisal, *Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah dalam Mendukung Manajemen Resiko sebagai Implementasi Prudential Principle pada Bank Syariah di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. II, No. 3, 2011, hlm. 482.

⁴⁵ Sri Indah Nikensari, *Op.cit*, hlm.168.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Masnan selaku Manajer di KSPPS Surya Sekawan Kudus. Tanggal 20 Desember 2016.

1. Melakukan analisis penyaluran pembiayaan dengan: pendekatan studi kelayakan pembiayaan, pendekatan jaminan, karakter anggota, kemampuan membayar, *syariah*. Hal ini bertujuan untuk mencapai fungsi dan tujuan pembiayaan itu diberikan kepada anggota.
2. Melakukan pembatasan terhadap pemberian pembiayaan dengan cara melakukan penyebaran dan diversifikasi portofolio penyediaan dana terutama melalui pembatasan penyediaan dana.
3. Melakukan pengawasan dan pembinaan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dari data lapangan yang dikorelasikan dengan teori yang ada, peneliti analisis bahwa, prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh KSPPS Surya Sekawan Kudus sudah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Perbankan Syariah yaitu :

1. Menerapkan pedoman analisis pembiayaan terhadap calon anggota sesuai dengan prinsip syariah dalam UU No. 7 Tahun 1992 yang diubah UU No. 10 Tahun 2008 yang didasarkan kepada penilaian yang seksama terhadap faktor-faktor berikut diantaranya : Pendekatan Jaminan (*Colleteral*), artinya KSPPS dalam memberikan pembiayaan harus memperhatikan kualitas dan kuantitas jaminan yang dimiliki oleh anggota/debitur, Pendekatan Karakter (*Character*), artinya KSPPS meneliti secara sungguh-sungguh karakter dari debitur, Pendekatan Kemampuan Membayar (*Capacity*), artinya KSPPS menganalisis kemampuan membayar anggota terhadap jumlah pembiayaan yang diajukan, Pendekatan dengan Studi Kelayakan (*Condition*), artinya KSPPS memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh peminjam,⁴⁷ pendekatan aspek *syariah*, artinya KSPPS

⁴⁷ Rachmadi Usman, *Op. Cit*, hlm. 148-149.

menganalisa bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah.⁴⁸

2. Melakukan pembatasan pemberian pembiayaan. Di dalam teori biasanya dikenal dengan Batas Maksimum Pemberian Dana (BMPD) yang tertuang dalam pasal 37 undang-undang No. 21 tahun 2008 yaitu, 30% untuk pihak tidak terkait dan 20% untuk pihak terkait dari modal yang dimiliki. Karena salah satu penyebab dari kegagalan usaha bank antara lain adalah penyediaan dana yang tidak didukung oleh kemampuan bank dalam mengelola konsentrasi penyediaan dana secara efektif. Sehingga perlu adanya prinsip kehati-hatian ini melalui pembatasan pemberian pembiayaan, agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah.⁴⁹
3. Melakukan pengawasan secara tidak langsung (*on desk monitoring*) adalah pemantauan secara administratif melalui mengecek rekening anggota secara berkala, dan secara langsung (*on site monitoring*) adalah pemantauan yang dilakukan langsung ke lapangan.⁵⁰

Tetapi, penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalam menjalankan kehati-hatian di atas menjadikan permasalahan sehingga pembiayaan bermasalah belum bisa terminimalisir disamping juga anggota yang mengajukan pembiayaan terus meningkat. Maka dapat disimpulkan bahwa, hal ini sebagaimana penuturan Bpk. Masnan yaitu, penyimpangan yang terjadi di dalam menjalankan kehati-hatian menyebabkan langkah-langkah di atas yang dilakukan oleh KSPPS Surya Sekawan Kudus belum cukup efektif untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah. Walaupun

⁴⁸ Saeful Anwar, *Analisis Faktor 5C+1S Dalam Pemberian Pembiayaan Mikro Sebagai Upaya Mencegah Timbulnya Pembiayaan Macet Di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Surabaya Gubeng*, 2015, hlm. 46, disalin tanggal 10 Oktober 2016.

⁴⁹ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. hlm. 153.

⁵⁰ Sumar'in, *Op.cit*, hlm. 121.

pembiayaan bermasalah terus meningkat, pembiayaan bermasalah pada awal tahun 2015 di KSPPS Surya Sekawan Kudus yaitu sebesar 2% masih di bawah standar yang ditetapkan oleh BI (Bank Indonesia) yaitu sebesar 5%.

